

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PENGADILAN NEGERI

Oleh:
S u g e n g

ABSTRAKSI

Kasus kredit bermasalah da/am dunia perbankan tidak dapat digolongkan sebagai informasi yang wajib dirabasiakan oleh pihak bank mengingat pasal 40 ayat 1 UU Perbankan yang menentukan Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan diatas jelas bahwa kredit macet tidak digolongkan sebagai informasi yang bersifat rahasia bank. Selanjutnya penyelesaian kasus kredit bermasalah sering kali justru membawa kerugian yang lebih besar bagi kreditur padahal undang-undang menentukan bahwa proses peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepatdan biaya ringan, namun kenyataannya kreditur tidak mendapat jaminan perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan maka terdapat hambatan yuridis berupa maupun hambatan non yuridis da/am penyelesaian kredit macet melalui fiat eksekusi hak tanggungan di Pengadilan. Adapun hambatan yuridis adalah prosedur penanganan permohonan eksekusi hak tanggungan harus melalui banyak tahap sehingga penanganannya rumit, memakan waktu lama dan banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Sedangkan hambatan non yuridis dimaksud adalah upaya hukum perlawanan dapat ditempuh oleh termohon eksekusi untuk menghambat proses fiat eksekusi, penegak hukum cenderung mengejar motivasi pribadi serta kurangnya kualitas hakim dan pegawai pengadilan dibidang hukum perbankan, kurangnya jumlah sarana lelang dan tidak adanya kantor lelang negara di daerah, budaya masyarakat kurang mengerti hukum terutama mengenai hak dan kewajibannya daam perjanjian kredit.

Selanjutnya upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fiat eksekusi Hak Tanggungan yang berupa hambatan yuridis dengan adanya perlawanan pihak ketiga yang sewaktu-waktu dapat timbul dimuka persidangan dengan memberi bukti-bukti dan saksi-saksi. Sedangkan upaya mengatasi hambatan non yuridis antara lain minta petunjuk kepada tingkat hukum yang lebih tinggi yakni Pengadilan Tinggi atau Mabkamah Agung ataupun komisi hukum berkenan dengan pengeluaran kebijakan yang sesuai, melakukan pendekatan kepada aparat penegak hukum di pengadilan tentang kepastian hukum yang seharusnya diterapkan dalam penanganan fiat eksekusi, memberikan pemahaman pada masyarakat terutama tentang hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian kredit.

Kata kunci: *Eksekusi, Hak Tanggungan, Kredit Macet.*

1. PENDAHULUAN

Beberapa macam usaha perbankan yang ditawarkan, usaha perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat baik perseorangan maupun badan usaha adalah jasa dibidang perkreditan. Kredit yang dicairkan oleh bank adalah dalam bentuk uang kontan (*Fresh money*), kemudian kredit tersebut dimanfaatkan oleh penerima kredit (*debitur*) untuk kepentingan pribadi, misalnya tambahan modal usaha, konsumsi barang kebutuhan, dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, yaitu bagi pihak bank, pencairan kredit dapat dikatakan sebagai salah satu penghasilan yang menguntungkan, perputaran uang yang lancar dan mengindikasikan tingkat kesehatan bank tersebut.

Kasus kredit bermasalah dalam dunia perbankan tidak dapat digolongkan sebagai informasi yang wajib dirahasiakan oleh pihak bank (rahasia bank), mengingat pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang menentukan Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan diatas jelas bahwa kredit macet tidak digolongkan sebagai informasi yang bersifat rahasia bank, debitor yang menerima kredit dari suatu bank belum tentu nasabah bank. Informasi mengenai nasabah debitur atau kreditur tidak tergolong dalam rahasia bank. Apabila nasabah penyimpan kebetulan juga sebagai nasabah debitur maka jaminan pinjaman yang diserahkan kepada bank, sejak kapan pinjamannya diberikan, lancar, macet pinjamannya, bukan merupakan informasi (keterangan) yang wajib dirahasiakan bank.

Banyak terjadi penyelesaian kredit bermasalah dengan menempuh jalur hukum menempuh waktu yang lama, melewati jalan yang terjal, dan menghabiskan biaya yang cukup besar, bahkan terkadang memberikan hasil yang kurang menjanjikan. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi lembaga perbankan. Dalam rangka menjalankan usaha bank untuk menyalurkan dana kepada masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka bank memandang pentingnya meminta jaminan pelunasan kredit tersebut, terutama jaminan khusus yang bersifat kebendaan.

Tata cara eksekusi obyek Hak Tanggungan secara jalur hukum antara lain melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri dan melakukan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan sertifikat hak tanggungan, namun dapat juga dilakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara melakukan penjualan dibawah tangan, dengan catatan selama pihak debitur bersikap kooperatif.

Penyelesaian kasus kredit bermasalah sering kali justru membawa kerugian yang lebih besar bagi kreditur (bank), padahal undang-undang menentukan bahwa proses peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan, namun kenyataannya kreditur tidak mendapat jaminan perlindungan hukum. Bahkan praktek penyelesaian kredit bermasalah di lapangan terutama di lingkungan peradilan sering sekali dialami hambatan-hambatan yang justru mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

2. PERMASALAHAN

Dari paparan singkat dan uraian diatas maka penelitian ini akan membahas permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apa hambatan yuridis maupun hambatan non yuridis dalam penyelesaian kredit macet melalui fiat eksekusi hak tanggungan di Pengadilan ?
2. Apa upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fiat eksekusi Hak Tanggungan dalam penanganan kasus kredit macet melalui badan peradilan ?

3. KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perbankan Dan Kredit

Peraturan perundang-perundangan di Indonesia yang mengatur mengenai perbankan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengertian bank dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Selanjutnya hukum perbankan merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatan yang harus dipatuhi oleh suatu bank.

Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam pemberian kredit adalah hubungan hukum perdata antara bank dengan nasabahnya, karena kesepakatan bank dengan nasabah untuk menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan nasabah yang pada umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian kredit.

Kredit yang diberikan dengan jaminan berupa hak atas tanah, pengikatan jaminan tidak diperkenankan untuk dituangkan dalam akta di bawah tangan. Hal ini disebabkan pengikatan jaminan atas tanah, dimana setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah memberikan suatu hak baru atas tanah, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh menteri Agraria. Dalam hal pemberian kredit yang didasari dengan suatu perjanjian kredit, maka perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.

B. Pengertian Hak Tanggungan

Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan, apabila dikemudian hari kredit yang dicairkan tersebut bermasalah hingga akhirnya macet maka kreditur dapat mengeksekusi jaminan yang telah dibebani hak tanggungan tersebut. Pasal 9 UUHT mengatur bahwa pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang dan yang dapat menjadi pemegang hak tanggungan adalah siapapun juga yang berwenang melakukan perbuatan perdata untuk memberikan utang, yaitu baik perseorangan warga negara Indonesia maupun orang asing.

Hak Tanggungan dalam UUHT tidaklah dibangun dari suatu yang belum ada, hak tanggungan dibangun dari suatu yang belum ada, hak tanggungan dibangun dengan mengambil alih atau mengacu asas-asas dan ketentuan pokok dari hipotik yang diatur dalam KUH Perdata. Hak Tanggungan adalah salah satu jenis dari hak jaminan Hipotik, gadai, dan fidusia. Hak jaminan dimaksudkan untuk menjamin utang seorang debitur yang memberikan hak utama kepada seorang kreditur tertentu, yaitu pemegang hak jaminan itu didahulukan terhadap kreditur lain apabila debitur cedera janji. Hak Tanggungan hanya menggantikan hipotik sepanjang yang menyangkut tanah saja, sedangkan hipotik atas kapal laut dan pesawat udara tetap berlaku.

Hak tanggungan tidak timbul sebagai akibat adanya perjanjian pokok atau awal yaitu perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur, yang mana debitur bersedia memberikan jaminan berupa obyek tidak bergerak yang dipasang hak tanggungan. Sekalipun kreditur adalah pemegang hak tanggungan atas benda yang dijaminakan namun kreditur tidak dapat begitu saja menguasai fisik bangunan yang dijaminakan tersebut. Secara yuridis penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan tetap berada pada pihak pemegang hak. Sedangkan pihak kreditur hanya mempunyai wewenang untuk mengeksekusi tanah yang bersangkutan apabila nantinya debitur melalaikan kewajibannya atau tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kewenangan kreditur pemegang Hak Tanggungan dapat dikatakan istimewa, mengingat kreditur mempunyai kewenangan untuk mengambil pelunasan atas piutangnya lebih dahulu dibanding kreditur lainnya.

C. Pengertian Eksekusi

Menurut M. Yahya Harahap, ditinjau dari segi Yuridis asas ini mengandung makna bahwa eksekusi menurut hukum perdata adalah menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan dieksekusi sebab pada prinsipnya hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sajalah yang dapat dilaksanakan (*in kracht van gewijsde*). Selanjutnya tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan hanya putusan condemnatoir sajalah yang dapat dilaksanakan. Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim

mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara, kekuatan eksekutorial yang dimaksud dalam hal ini adalah kepala putusan yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

D. Kerangka Teoritik

L.M. Friedman mengemukakan hukum sebagai suatu sistem karenanya ada komponen-komponen yang terkandung dalam hukum, yaitu:

- a. Substansi hukum, yaitu berupa norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan, putusan-putusan sebagaimana yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- b. Struktur hukum, yaitu mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum yang mempunyai tugas untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan penggarapan hukum secara teratur.
- c. Komponen hukum yang bersifat kultural, terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal *legal culture* yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's* dan eksternal *legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Guna menganalisis permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini maka digunakan pula pandangan-pandangan hukum menurut Gustav Radbruch. Menurut Gustav Radbruch, hukum merupakan suatu unsur kebudayaan, maka seperti unsur-unsur kebudayaan lain hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia, nilai itu adalah nilai keadilan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum hanya berarti sebagai hukum kalau hukum itu merupakan usaha ke arah itu. Pengertian hukum ini menajadi tolak ukur bagi adilnya atau tidak adilnya tata hukum yang dibentuk dalam masyarakat.

4. PEMBAHASAN

4.1. Hambatan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Fiat Eksekusi Di Pengadilan

A. Hambatan Yuridis

Pada hakekatnya penanganan perkara kredit macet melalui pengadilan melalui proses yang tidak sederhana. Dalam penanganan permohonan fiat eksekusi atas perkara kredit macet melalui pengadilan negeri ada beberapa tahapan yang harus dijalani. Setiap akan berganti tahap, harus didahului dengan dikeluarkannya Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dari penetapan

tersebut kemudian dilanjutkan dengan petunjuk dari Panitera Sekretaris Pengadilan kepada pegawai/staf pengadilan untuk melakukan tugasnya. Dengan kata lain penanganan perkara kredit macet melalui badan peradilan melalui badan peradilan melalui proses yang berbelit-belit dan tidak sederhana.

Sebagaimana diketahui bahwa prosedur penanganan permohonan Fiat Eksekusi melalui badan peradilan kurang ideal dan harus menempuh waktu yang cukup lama, padahal perhitungan kerugian bank (bunga) berjalan terus dan tidak dapat ditangguhkan sehingga pada umumnya proses penanganan Fiat Eksekusi atas kasus kredit macet tidak dapat ditempuh dalam waktu yang cepat, hal ini dapat dilihat sejak diberlakukannya Undang-Undang Hak Tanggungan terdapat banyak perkara tentang permohonan Fiat Eksekusi untuk menyelesaikan kasus kredit macet yang diajukan kepada Pengadilan Negeri memakan waktu cukup lama yaitu rata-rata memakan waktu hingga 2 tahun bahkan ada juga yang sudah berjalan lebih dari 4 tahun tapi belum dapat dituntaskan, artinya proses penyelesaian perkara kredit macet di Pengadilan berjalan lama.

Demikian juga halnya dalam dunia praktek, biaya tidak resmi sering dijumpai di lingkungan pengadilan, biaya tersebut dikenakan oleh pihak tertentu selaku penjual jasa hukum. Sebagai contoh, biaya pengambilan berkas di Pengadilan, pengalaman menunjukkan bahwa berkas tersebut tidak akan dikerjakan atau diserahkan bila pemohon hanya membayar biaya resmi saja, jadi harus membayar pula biaya tidak resmi. Sebagaimana diketahui dalam kasus kredit macet yang banyak ditangani hambatan yuridis yang banyak ditemui dalam praktek, adalah rawan sekali muncul upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) atau perlawanan dari pihak debitur yang tidak puas obyeknya akan dieksekusi.

B. Hambatan NonYuridis.

Selain hambatan yuridis yang banyak timbul dalam proses penanganan fiat eksekusi, hak tanggungan di Pengadilan Negeri, maka dari hasil penelitian yang dilakukan di lokasi maupun dan hasil wawancara dengan para narasumber maka hambatan non yuridis dapat menyebabkan hambatan dalam proses penanganan fiat eksekusi.

Umumnya para penegak hukum di Pengadilan masih kurang dedikasinya maupun pengabdianannya pada masyarakat, dalam arti penegak hukum tersebut punya orientasi pribadi apabila ada orang yang berpengara di pengadilan dapat memenuhi semua keinginan si penegak hukum maka segala urusannya di Pengadilan akan diperlancar, tapi kalau tidak dapat mengerti kemauan penegak hukumnya maka urusannya di Pengadilan bisa menjadi berbelit-belit, hal ini benar-benar nyata terjadi

Di sisi lain masih ada penegak hukum advokad, apabila prinsipal yang bersangkutan memberikan kuasa kepada seorang Advokat untuk mengurus perkaranya maka kepiawaian dan kemahiran

advokat dalam beracara di pengadilan sangat menentukan kelancaran suatu perkara. Faktor niat dan itikad Advokat yang memang ingin membantu atau bahkan tidak jarang pula Advokat yang sengaja mengulur-ulur waktu dengan berbagai macam trik yang bertujuan menghambat suatu perkara demi kepuasan kliennya.

Berdasarkan fakta dan Penelitian di lapangan sebagian besar Pengadilan Negeri di Indonesia menunjukkan bahwa ruang pengadilan yang dapat digunakan beracara masih kurang, sehingga ketika akan mengadakan lelang terhadap obyek jaminan kredit macet, maka tidak jarang para pihak terkait masih harus menunggu ruang sidang yang bisa digunakan, sekalipun ada ruang sidang yang kosong tetapi ukurannya kurang memadai dan tidak bisa menampung jumlah peserta lelang atau penonton yang jumlahnya tidak bisa dibilang sedikit. Pihak yang terkait dengan pelelangan harus antre dan rela mengalah dengan sidang-sidang yang lain, terutama sidang perkara pidana yang jumlahnya sehari bisa belasan perkara, ditambah lagi dengan kurang efektifnya pengaturan jadwal sidang.

Berdasarkan data di lapangan, ditemukan bahwa tidak semua wilayah hukum memiliki kantor lelang, dalam arti masih banyak Pengadilan Negeri yang mempunyai Kantor lelang di luar kota. Misalnya suatu daerah Kabupaten yang tidak mempunyai kantor lelang sendiri, sehingga apabila akan mengadakan lelang harus memberitahu Kantor Lelang Negara di daerah lain yang ada kantor lelangnya. Keengganan orang untuk ikut serta dalam lelang atau untuk menjadi pembela dalam pelaksanaan lelang dapat menghambat proses fiat eksekusi. Kadang kala peserta lelang mengalami kesulitan untuk menempati obyek lelang karena harus mengajukan gugatan perdata namun ada pula orang yang berpegangan pada mitos bahwa orang yang menempati barang yang dibeli dari lelang kelak akan mengalami nasib yang sama, yaitu usahanya akan rugi dan tanahnya akan dilelang juga, animo masyarakat untuk menjadi peserta lelang tidak terlalu tinggi. Akibatnya sering terjadi dimana dalam suatu pelaksanaan lelang tidak ada peminatnya.

Budaya masyarakat di Indonesia yang lebih suka praktisnya saja dan tidak suka repot, apalagi sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah adopsi dari sistem pemerintahan Hindia Belanda. Ketimpangan dalam peradilan lebih disebabkan karena masyarakat belum memiliki hukum yang menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari yang umumnya masyarakat tidak suka dengan birokrasi dan administrasi, kurang memikirkan artinya pencegahan kredit macet, yang penting dapat bantuan kredit sudah senang, kalau ada masalah ditangani nanti saja.

4.2. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Macet Di Pengadilan

A. Upaya Mengatasi Hambatan Yuridis

Proses *anmaning* dari Pengadilan Negeri adalah tindakan teguran yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada debitur atau termohon eksekusi agar segera menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur atau pemohon eksekusi, yaitu membayar kredit. Bukankah pihak kreditur atau bank sendiri sudah melakukan teguran kepada debitur yang pembayaran kreditnya mulai macet, demikian pula pihak Advokat tentunya telah melakukan teguran kepada si debitur tersebut.

Adanya upaya hukum Perlawanan {vezet), maupun perlawanan dari pihak ketiga (derdenverzet) dapat menyebabkan penanganan perkara kredit macet di Pengadilan Negeri menjadi berlarut-larut, tidak bisa segera diselesaikan. Tidak ada cara lain yang dapat dilakukan oleh pemohon fiat eksekusi apabila ternyata setelah dilaksanakan sita jaminan tiba-tiba muncul upaya hukum perlawanan tersebut kecuali harus dihadapi dimuka persidangan. Upaya hukum perlawanan adalah upaya hukum luar biasa oleh karenanya tidak bisa menagguhkan eksekusi, sebagaimana ketentuan pasal 207 ayat (3) HIR.

Pihak pemohon fiat eksekusi tidak boleh tinggal diam, dan tetap saja harus berusaha di persidangan dengan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang dapat mendukung permohonan fiat eksekusinya. Upaya hukum verzet maupun derdenverzet tidak boleh dihindari, apabila dihindari justru meyebabkan permohonan fiat eksekusi yang diajukan oleh kredit atau pemohon eksekusi dihentikan dan dibatalkan oleh pengadilan, akibatnya kredit yang sudah macet tidak dapat diselesaikan Pengadilan akan menagguhkan proses fiat eksekusi apabila perlawanan tersebut nampak benar-benar beralasan.

B. Upaya Mengatasi Hambatan Non Yuridis Dari Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan penelitian, yang dilakukan oleh penulis, faktor penegak hukum sangat berpengaruh sekali dalam proses penanganan suatu perkara, terutama yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Hakim merupakan figur yang mempunyai peranan vital dalam suatu pengadilan, mengingat segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pengadilan adalah berasal dari hakim terutama Ketua Pengadilan Negeri. Tidak jarang penanganan suatu perkara menjadi berlarut-larut, apalagi penanganan permohonan Fiat eksekusi, hal ini disebabkan adanya penegak hukum yang mempunyai motivasi pribadi dan kurang berdedikasi Pada pekerjaannya.

Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan yang muncul dari faktor penegak hukum ini adalah dengan meminta petunjuk dari atasannya atau kepada komisi hukum nasional yang ada, misalnya kepada Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Komisi Yudisial atau Komisi Ombudsman Nasional. Petunjuk maupun kebijakkan yang berasal dari atasan atau komisi tersebut diharapkan dapat mengubah perilaku dan pola pikir penegak hukum yang ada di bawah pengawasannya, sehingga penanganan suatu perkara tidak berlarut-larut.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Non Yuridis Dari Faktor Sarana atau Fasilitas

Untuk mengatasi hambatan dari faktor sarana/fasilitas ini, dikemudian hari maka disetiap Pengadilan Negeri harus mengajukan anggaran kepada pemerintah untuk menambah jumlah ruang sidang di lingkungan Pengadilan. Dengan bertambahnya ruang sidang yang memadai, diharapkan tidak terjadi lagi pelaksanaan lelang yang harus menunggu sampai selesainya sidang perkara yang lain. Namun penambahan jumlah ruang sidang tersebut harus diimbangi dengan peningkatan etos kerja dan disiplin waktu oleh penegak hukum, kalau ruang sudah ditambah tapi perilaku tidak berubah akhirnya tetap sama saja.

Selain itu, seharusnya di tiap wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri setidaknya terdapat satu Kantor Lelang yang bertugas, jadi antara Pengadilan Negeri dan Kantor Lelang Negara tidak perlu menempuh jarak terlalu jauh atau memakan waktu yang lama untuk berkoordinasi soal pelaksanaan Lelang. Faktanya banyak Pengadilan Negeri yang tidak dapat melaksanakan lelang sendiri., jadi harus meminta bantuan kepada kantor lelang yang berada di kota lain. Apabila pembukaan Kantor Lelang Negara di suatu daerah masih membutuhkan waktu maka sebaiknya untuk menyingkat proses pelaksanaan lelang sebaiknya ada pejabat lelang yang bersiap di Rota tersebut, atau paling tidak untuk sementara waktu Kantor Lelang Negara menumpang di kantor dinas lain.

D. Upaya Mengatasi Hambatan Non Yuridis Dari Faktor Masyarakat Dan Budaya.

Penyebab terjadinya kredit macet selama ini banyak yang disebabkan oleh faktor kurang mengertinya masyarakat tentang kewajibannya dalam perjanjian kredit. Anggapan sebagian masyarakat bahwa yang penting terima uang, urusan hukum nanti saja masih tetap dipegang teguh, begitu pula adanya prinsip "pertemanan" antara pejabat bank dengan pihak debitur yang akan menerima kredit.

Pengertian aturan hukum perkreditan harus benar-benar ditanamkan kepada calon debitur, begitu pula hak akan kewajiban debitur dalam menerima kredit. Kepastian hukum, harus benar-benar ditegakkan oleh bank terhadap debitur yang macet. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, sementara ini masyarakat masih memandang sebelah mata mengenai pentingnya kesadaran hukum akan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Pemahaman dan sosialisasi hukum yang benar kepada masyarakat tentang kepastian hukum merupakan yang sangat penting untuk dilakukan, terutama memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban apabila terkait dalam suatu perjanjian. Pihak Bank telah berkali-kali memberikan pengertian kepada calon debitur sebelum menerima kredit, terutama mengenai kewajibannya dalam mengangsur atau membayar kreditnya, diharapkan dikemudian hari tidak sampai terjadi kasus kredit macet dalam pencairan kredit tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang dikemukakan pada Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Adanya hambatan yuridis adalah prosedur penanganan permohonan eksekusi hak tanggungan harus melalui banyak tahap sehingga penanganan-nya rumit, memakan waktu lama dan banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Sedangkan hambatan non yuridis dimaksud adalah upaya hukum perlawanan dapat ditempuh oleh termohon eksekusi untuk menghambat proses fiat eksekusi, penegak hukum cenderung mengejar motivasi pribadi serta kurangnya kualitas hakim dan pegawai pengadilan dibidang hukum perbankan, kurangnya jumlah sarana lelang dan tidak adanya kantor lelang negara di setiap daerah, budaya masyarakat kurang mengerti hukum terutama mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian kredit.
2. Upaya hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan yuridis dengan adanya perlawanan pihak ketiga yang sewaktu-waktu dapat timbul dimuka persidangan dengan memberi bukti-bukti dan saksi-saksi. Sedangkan upaya mengatasi hambatan non yuridis antara lain minta petunjuk kepada tingkat hukum yang lebih tinggi yakni Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung ataupun komisi hukum berkenan dengan pengeluaran kebijakan yang sesuai, melakukan pendekatan kepada aparat penegak hukum di pengadilan tentang kepastian hukum yang seharusnya diterapkan dalam penanganan fiat eksekusi, memberikan pemahaman pada masyarakat terutama tentang hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Abdullah, 1995. **Liku-liku Sejarah Perbankan Indonesia**, Jakarta: Gramedia
- Widia Sarana. **Sutedi Adrian, 2006, Implikasi hak tanggungan terhadap pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit**, Jakarta: BP. CiptaJaya.
- Widjaja Amin dan Eugenia Liliawati, 1996, **Eksekusi Grosse Akta H'ipotik Oleh Bank**, Jakarta; Rineka Cipta.
- Makarao Taufik Moch, 2004, **Pokok-Pokok Hukuin Acara Perdata**, Jakarta: Rineka Cipta.
- HarahapYahya M, 1988, Ruang **Lingkup Masalah Eksekusi Bidang Perdata**, Jakarta: Gramedia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1998. **Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan**. Buku II, Cetakan ke-3, Jakarta.
- Sutanto Retno Wulan, 1979. Hukum Acara Perdata Da/am Teori Dan Praktek**, Bandung : Alumni.
- Mertokusumo Sudikno, 1985, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Yogyakarta: Liberty.
- Gautama Sudargo, 1996, **KomentarAtas Undang-Undang Hak Tanggungan Baru tahun 1996 No 4**, Bandung: Citra Aditya **Bakti**.
- Huijbers Theo, 1982. **Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah**, Yogyakarta: Kanisius.
- Pardede Marulak, 2001, **Menyoroti Aspek hukum Kemandirian Bank Indonesia**, Jakarta: Yayasan Pengembangan hukum Bisnis.
- _____, 1996. **Arbitrase Khusus Perbankan Suatu Alternatif Penanganan Kredit** Macef.Varia Peradilan Tahun XI No 132 September 1996. Jakarta: CV. Indah Grafika.
- Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Urnum.**
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan AtasTanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.**
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.**
- Peraturan Bank Indonesia No.4/6/PBI/2002 Tanggal 6 September 2002, Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesian No.31/147/KEP/DIR, Tanggal 12 Nopember 1998 **Tentang Kualitas Aktiva Produktif.**
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 40/PMK.07/2006** Tentang Petunjuk Pelaksanaan ielang Menteri Keuangan Republik Indonesia.

